



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suryanto, S.H., M.H. dan Nadya Waliyyatun Nisa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wai Besai Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan ini memilih domisili pada alamat email Suryanto133@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 315/SKH/10/2022/PA.Ktbn tanggal 18 Oktober 2022, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 896/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum dan ajaran agama islam, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan Nomor : 231/14/I//IX2011;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tenggugat selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya bertempat tinggal dirumah sendiri sampai dengan akhir bulan Agustus 2022;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yaitu:
 - Xxxxx binti xxxxx, perempuan, lahir di Kotabumi, tanggal 18 Desember 2012;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
 - Tergugat sering melarang Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tergugat tidak jujur atas penghasilannya ,sehingga kebutuhan hidup keluarga sering tidak cukup;
5. Bahwa oleh karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut awalnya masih dalam batas-batas wajar dan dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Agustus 2022 yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak bisa merubah sikap buruknya dan masih malas bekerja, sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran kembali dan Tergugat mengusir Tergugat untuk keluar dari

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



rumah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat sampai dengan surat gugatan ini diajukan;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
8. Bahwa oleh sebab-sebab tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kemungkinan untuk dapat dipertahankan lagi, karena kehidupan sehari-hari selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;
9. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain untuk Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
12. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 telah membuat bangunan rumah ukuran 7x10 Meter di xxxxx xxxxxx xxxxx RT/RW 01/09 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dari Penghasilan bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Nejo
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Yatno
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Tutik
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudara Atmo
13. Bahwa, Penggugat diawal pernikahan telah membawa barang bawaan dari orang tua Penggugat yaitu satu buah kulkas, satu buah lemari hias, satu buah lemari pakaian, satu buah rak piring, satu buah mesin cuci dan satu buah kompor gas;

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lampung Utara, dengan Nomor xxxxx; adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan satu bangunan rumah ukuran 7x10 Meter yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxx RT/RW 01/09 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx adalah Harta bersama;
5. Menyatakan satu buah kulkas, satu buah lemari hias, satu buah lemari pakaian, satu buah rak piring, satu buah mesin cuci dan satu buah kompos gas adalah harta bawaan Penggugat;
6. Membayar biaya yang timbul dari perkara ini, menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kotabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Uswatun Hasanah, S.H.I.,M.H.) tanggal 31 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat merupakan pasangan Suami-Istri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 berdasarkan kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, No: xxxxx;
2. Bahwa benar setelah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saya (Tergugat) selama kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya bertempat tinggal di rumah sendiri sampai penggugat pergi dari rumah pada tanggal 5 September 2022;
3. Bahwa benar selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Xxxxx binti xxxxx, Perempuan, Lahir di Kotabumi, Tanggal 18 Desember 2012;
4. Dalam menanggapi gugatan Penggugat No.4 Tergugat tidak membenarkan bahwa Tergugat melarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saya (Tergugat) membebaskan penggugat main ke rumah orang tuanya,
 - Memang pernah di benarkan saya melarang ke rumah orang tuanya, setelah kelahiran Xxxxx binti xxxxxdulu di tahun 2012, itu disebabkan karena orang tua dari Penggugat tidak menginginkan kelahiran cucu seorang putri, yang di inginkan orang tua Penggugat seorang Putra. Tapi dengan berjalannya waktu keadaan pulih seperti biasa Penggugat sering kerumah orang tuanya dan sebaliknya orang tuanya sering ke rumah saya (Tergugat) sampai saat masalah ini di adukan ke Pengadilan ini
 - Saya Tergugat tidak membenarkan dalil tersebut atas penghasilan tidak jujur saya menolak : Saya (Tergugat) pernah memberikan gaji buruh saya bekerja semuanya. sedangkan pekerjaan saya jauhnya 5 – 6 km. Saya meminta buat beli minyak (bensin) dan rokok, susah tidak di berikan. Maka saya ambil inisiatif setiap gaji saya ambil gaji Rp. 100.000 buat beli bensin selama 15 hari, buat uang jalan saya/
5. Menurut saya, saya tidak pernah berselisih dan bertengkar, itu mungkin hanya perasaan Penggugat. karena tempat kami ini adalah warung

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



kecil-kecilan setiap saat ada orang beli kalau pun saya sering bertengkar pasti banyak yang tahu, buktinya tetangga saya kiri-kanan depan-belakang tidak pernah mendengar / melihat kami bertengkar;

6. Saya (Tergugat) menolak di gugatan nomor 6. Itu sangat mengada-ada, karena Penggugat pergi dari rumah pada tanggal 5 September 2022. Waktu itu saya ajak mengantarkan pernikahan keponakan ke Desa Sukajaya, tetapi Penggugat tidak mau ikut, dan anak saya masih sekolah, pada waktu itu hari senin. Saya berangkat dengan 5 mobil dan 10 motor, setelah selesai acara Jam 14.00 WIB kami pulang dengan Keluarga Besar Bersama, 4 mobil dan 10 motor, namun setelah sampai di rumah, rumah saya di kunci, sedangkan Penggugat tidak ada di rumah. Sedangkan anak saya XXXXX BINTI XXXXX tidak di urusin, akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat (KAKEK-NENEK) Padahal rumah orang tua Penggugat terletak sebelum rumah orang tua Tergugat. Penggugat pergi dari rumah dengan membawa pakaian dan surat-surat tanah.
 - Sedangkan Penggugat mengatakan saya malas bekerja itu tidak benar, faktanya saya bekerja buruh di tempatnya Bapak WAYAN RIBEK orang Bali Agung Banjar Ratu, kalau saya malas bekerja, saya sudah di pecat dari dulu. Sedangkan saya bekerja sudah 4 tahun sampai sekarang;
7. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dari tanggal 05 September 2022;
8. Saya tidak menyetujui / menolak dalil No. 8 itu alasan Penggugat dengan maksud dan tujuan yang tidak dimengerti, karena kehidupan sehari-hari kami biasa-biasa saja, tidak ada pertengkaran dan perselisihan;
9. Saya menolak gugatan No.9 berkata keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai saat ini saya melihat, mendengar, merasakan di dalam hal ini tidak ada sedikitpun niat baik dari Istri saya dan keluarganya terhadap saya, tau-tau gugatan ini diberikan kepada saya dan saya juga sudah empat kali menyusul kerumahnya Orang tua Penggugat untuk saya ajak pulang ke rumah saya, dan orang tua saya baru tau setelah Pegawai dari Pengadilan Agama datang memberikan undangan Panggilan Pertama saya, jadi kalau Pihak Keluarga Penggugat menyatakan sudah melakukan mediasi keluarga tidak berhasil itu kebohongan besar;

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saya menolak karena saya ingin tetap mempertahankan rumah tangga saya, karena tujuan saya ingin membentuk keluarga yang lebih baik, karena kita sudah mempunyai seorang putri yang butuh kasih sayang kedua orang tua yang utuh, karena berpengaruh bagi mental anak kami. Karena anak kami masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
11. Iya, itu dibenarkan;
12. Tergugat menolak karena bangunan rumah ukuran 7 x 10 meter di Dusun Talang Duren xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Kab. Lampung Utara itu tanah pekarangan di belikan orang tua Tergugat (Saya) dan mendirikan bangunan rumah, yang mendirikan orang tua Tergugat, yang menyuruh tukang orang tua saya, yang memberi makan orang kerja dan yang membantu bekerja (sambatan) sebanyak 62 orang di hari pertama selama 20 hari selanjutnya 4 tukang dibantu beberapa orang. Batas-batas yang disebutkan penggugat sangatlah mengada-ada, itu tidak benar
 - Utara berbatasan dengan: Jalan
 - Selatan berbatasan dengan: Jalan Gang
 - Barat berbatasan dengan: Suyatno dan Giran. Wahidi (Alm)
 - Timur berbatasan dengan: Sumijo
13. Barang bawaan yang benar sewaktu pindahan rumah adalah Dipan Kayu, Lemari Baju Kayu, Rak Piring, Kompor Gas, selain itu kulkas, mesin cuci, lemari, etalase pakaian itu baru beli sekitar 3 tahun lalu dari hasil arisan dan simpanan kami berdua.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa , dalam Replik Penggugat menyatakan dengan tegas tetap pada Gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat , kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
3. Bahwa Benar Penggugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada hari rabu tanggal 09 november 2011 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama, No : xxxxx.;

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Benar setelah dilangsungkannya pernikahan antara penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya bertempat tinggal dirumah sendiri sampai dengan akhir bulan agustus 2022, dan bukan tanggal 05 September 2022;
5. Bahwa Benar selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
Xxxxxx binti xxxxxx perempuan lahir di kotabumi tanggal 18 desember 2022
6. Menanggapi jawaban tergugat no. 4 poin ke 2 (dua) tidak benar, karena setiap gaji tergugat hanya memberikan sebesar Rp.500.000 dan hanya cukup untuk membayar arisan. Sebenarnya gaji tergugat sebesar Rp. 900.000 namun hanya memberikan Rp 500.000 yang diakui oleh tergugat dihadapan orang tua dan keluarga pengggat
7. Menanggapi jawaban tergugat no 6, tidak benar pengugat pergi dari rumah karena di usir
8. Menanggapi jawaban tergugat no. 9 orang tua dan kakak ipar penggugat selalu berupaya merukunkan kami berdua dan berusaha menasihati untuk memaafkan kesalahan tergugat. Namun penggugat sendiri yang teguh dengan pendirian penggugat tidak mau memaafkan dan bersatu kembali dengan tergugat. Dari pihak orang tua tergugatlah yang tidak ada niat untuk datang kerumah penggugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat.
9. Menanggapi jawaban tergugat no 10 saya tetap dengan pendirian saya tidak mau memaafkan dan bersatu kembali dengan tergugat, karena didalam rumah tangga tergugat sudah tidak ada kejujuran dan kenyamanan;
10. Menanggapi jawaban tergugat no 12, ya benar jika pekarangan rumah dibelikan orang tua tergugat , tetapi rumah itu dibuat bersama antara pemggugat dan tergugat setelah adanya perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan dibantu oleh orang tua penggugat dan tergugat;
11. Menanggapi jawaban tergugat no 13, itu tidak benar yang membelikan mesinn cuci, kulkas, lemari hias, lemari baju plastic, etalase rak piring, gas LPG, dan tong air dari orang tua penggugat bukan hasil dari uang arisan ataupun uang simpanan kami berdua;

Dalam Eksepsi

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor :xxxxx; adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba,in Sughro Tergugat (Tergugat Bin Soeyono) terhadap Penggugat (Ismiyati Binti Suyanto);
4. Menyatakan satu bangunan Rumah ukuran 7x10 Meter yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxx RT/RW 01/09 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah Harta Bersama;
5. Menyatakan satu buah kulkas,saqtu buah lemari hias,satu buah lemari pakaian,satu buah rak piring, satu buah mesin cuci dan satu buah kompor gas adalah Harta Bawaan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah di ajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat.
2. Bahwa benar atas jawaban perihal No.3 dan No.4 tetap itu tidak benar karena penggugat pergi dari rumah (minggat) pada tanggal 5 bulan September tahun 2022 dan No. 5 dibenarkan dalilnya.
3. Menanggapi jawaban penggugat No. 6
 - Dibenarkan saya memberikan Rp500.000,- dalam setengah bulan itu baru akhir-akhir ini saja sebelum gugatan ini diajukan, karena gaji burh penderes karet tidak menentu karena tergantung oleh harga karet dan cuaca, itu gaji saya dalam setengah bulan Rp. 600.000,- dan itu sekitar bulan 7 sampai bulan sekarang harga masih murah. Itupun saya mencari penghasilan tambahan menjualkan motor orang dan mendapatkan tip Rp. 100.000 kadang Rp. 50.000 per unit motor itu dalam satu bulan bisa menjualkan 4-5 unit motor, itupun saya berikan ke Penggugat. Apa itu tidak dihitung sekalian dalam penghasilan di rumah. Warung itu juga bisa buat tambal sulam penghasilan, buat

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



gantian bila waktu gaji saya sedikit hasil warung bisa membantu, bila gaji saya per setengah bulan bisa lebih, itu juga buat tambahan di warung

4. Menanggapi gugatan No. 7

- Saya tetap menolak, karena di tanggal 5 September 2022 Penggugat pergi dari rumah sewaktu saya mengantarkan pernikahan keponakan saya di Sukajaya pada tanggal 5 September itu. Adapun pernah mengusir itu di waktu itu. Penggugat sudah pergi ± setengah bulan di hari Jum'at Malam pada tanggal 23 September 2022. Tau-tau Penggugat datang ke rumah beserta Kakak Iparnya Saudara Dalijo, datang ke rumah saya berboncengan sekitar jam 19.00 WIB, Saya kira mau mengantarkan Penggugat pulang tidak tahunya malah mau mengambil KTP dan buku nikah, suami mana yang tidak marah sudah pergi dari rumah, datang-datang meminta KTP dan Buku Nikah dan barang-barang, disitupun saya marah, dirumah pun ada saksi yaitu RT. Kalau datang Penggugat dengan Saudara Kandung Penggugat, mungkin saya tidak akan semarah itu.

5. Menanggapi Jawaban Penggugat No.8

- Bila orang tua dan Kakak Ipar Penggugat berupaya merukunkan, mengapa di waktu malam itu tanggal 23 September 2022 Kakak Ipar Penggugat kok malah mengantarkan Penggugat ke rumah untuk mengambil KTP dan Buku Nikah, Apakah itu wajar untuk merukunkan, sampai saat inipun selalu yang mengantarkan yaitu Kakak Iparnya, bahwa kedua keluarga belum pernah musyawarah untuk merukunkan rumah tangga kami. Kalau menuntut orang tua saya datang ke rumah Penggugat, orang tua saya saja sakit struk dan setau saya siapa yang meninggalkan rumah, keluarganyalah yang harus menanyakan dan datang ke rumah saya untuk menanyakan kondisi rumah tangga kami.

6. Menanggapi jawaban Penggugat No. 9

- Maka saya mengambil kesimpulan supaya masalah ini segera selesai, pada hari ini juga saya siap menjatuhkan talak / menceraikan Istri saya sesuai apa yang penggugat inginkan.
Dengan 4 (empat) permintaan saya yang harus dikabulkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saya minta hak asuh anak ada di tangan saya, dikarenakan saya khawatir dan takut anak saya tidak mendapatkan kasih sayang yang tulus, buktinya sudah 3 bulan lebih anak saya tidak diperhatikan oleh ibunya, tetapi saya menyadari sedari lahirnyapun anak saya tidak diharapkan, dikarenakan anak saya seorang putri dan pihak keluarga Penggugat menginginkan seorang anak laki-laki.
- 2) Tanah Pekarangan beserta rumah tetap milik saya, karena tanah pekarangan tersebut yang membelikan orang tua saya, beserta rumah yang membuat orang tua saya itupun haknya nanti langsung akan saya berikan ke anak saya (Xxxxx)
- 3) Ada tanah yang diberikan hak garab oleh mertua saya kepada saya, tapi waktu pembelian tanah tersebut ada uang saya yang terpakai oleh mertua saya sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) jadi uang tersebut saya minta dikembalikan kepada saya, karena itu uang hasil arisan saya sendiri yang sampai saat inipun arisannya belum selesai.
- 4) Di dalam perkara ini saya tidak mau mengeluarkan biaya sepeserpun.

jadi inilah keputusan saya jika Pihak Istri saya setuju, maka Yang Mulia Hakim bisa langsung ketok palu.

7. Menanggapi Jawaban Penggugat No. 10

- Tergugat menolak karena bangunan dan tanah pekarangan itu dibelikan dan dibuatkan oleh orang tua saya.

8. Barang bawaan yang benar sewaktu pindah adalah Dipan Kayu, Lemari Baju Kayu, Rak Piring, Kompor Gas, selain itu kulkas, mesin cuci, lemari etalase pakaian itu baru beli sekitar 3 tahun lalu;

Kenapa ketika orang tua saya menjual tanah, dan memberikan kepada saya senilai Rp.16.000.000, yang rencananya uang itu mau saya belikan motor, tetapi Penggugat minta dibelikan keramik dan buat meleser dinding. Dan seminggu kemudian kedua orang tua saya datang memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000 untuk menambah isi warung, kenapa itu tidak disebutkan sekalian, dan adapun hak garab tanah oleh orang tua Penggugat kepada saya, tapi waktu

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian tanah ladang tersebut senilai Rp. 55.500.000, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Mulyono
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bp. Samingan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bp. Sukadi.

Itu ada sebagian uang saya terpakai oleh orang tua penggugat sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) karena itu uang saya, hak saya karena uang tersebut hasil arisan saya sendiri yang sampai saat ini arisannya belum selesai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 180323660789002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 30 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan menikah atas nama Tergugat Nomor 140/31/Tj.I-23-2004/XI/2022 tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Blambangan Pagar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 28 November 2022 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/14/I/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blambangan Pagar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 09 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi materi cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 November 2011 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga dirumah kediaman milik orangtua tergugat selanjutnya pindah kerumah kedmian milik bersama sampai dengan berpisah dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berjudi dan memiliki banyak hutang ke rentenir, serta Tergugat sering sambung ayam dan memancing;
- Bahwa, hutang tersebut terjadi kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalau;
- Bahwa, pada tahun 2014 atau 2015 Tergugat pernah melarang Penggugat untuk pulang kerumah orangtunay;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai buruh deres karet, yang memberikan nafkah mingguna keapda Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dua minggu, sedangkan untuk kebutuhan seperti arisan dan yang lain ditutup dari hasil warung;
- Bahwa warung milik Penggugat dan Tergugat memiliki keuntungan kurang lebih sejumlah lima puluh ribu sampai dengan seratus ribu rupiah setiap harinya, yang mana warung tersebut berjualan bahan-bahan sembako;
- Bahwa saksi mengetahui kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, saksi pernah melihat pertengkaran langsung antara Penggugat dan tergugat sebanyak satu kali ketika Tergugat datang untuk menjemput pulang Penggugat;

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 september 2022 dan Tergugat sempat berkata “ kalo ingin pulang, pulang lah”;
- Bahwa, baik keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian sebanyak 4 (empat) dan Tergugat berusaha menjemput Penggugat untuk kembali pulang, akan tetapi Penggugat tetap tidak ingin kembali pada Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat pernah berjudi namun itu sudah lama dan sudah berhenti serta terkait hutang direntenir Tergugat membenarkan dan menjelaskan bahwa hutang tersebut sudah dilunasi;

2. **Devi Lestari bin Mulyoto**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo RT.001, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ponakan dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 November 2011 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah milik bersama di Talang Duren, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan september 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat berdasarkan cerita Penggugat, dan saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan tergugat sebanyak satu kali ketika tergugat berusaha menjemput pulang Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat merasa lelah dibohongi tergugat yang tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat yang mana penghasilan tergugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun yang diberikan pada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap setengah bulan sekali, serta Tergugat memiliki banyak hutang dan salah satunya ke Bank, Tergugat berjudi;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui teman dari Tergugat mengajak Tergugat untuk menonton judi sambung ayam pada tahun 2021;
- Bahwa, pihak keluarga dan Tergugat sendiri sudah ada upaya damai sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang beralamatkan di Dusun Talang duren xxxx xxxxxxxx xxxx merupakan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang pembangunannya selesai pada tahun 2014;
- Bahwa tanah dari bangunan tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat akan tetapi penggugat dan Tergugat ikut menyumbang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa matrial untuk membangun rumah tersebut dibiayai oleh orangtua Penggugat dan uang dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah rumah itu jadi orangtua Penggugat membantu mengisi perabotan untuk rumah tersebut dan memberikan satu buah dipan kayu, satu buah lemari pakaian plastik, satu unit mesin

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci, satu unit kulkas, etalase warung, dua buah rak piring, lemari hias, satu kompor gas dua tungku, 5 buah tabung gas 3 kg,

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan kebaratan atas keterangan saksi mengenai judi sambung ayam yang mana Tergugat sudah tidak pernah melukan judi tersebut, bahwa kejadian Tergugat diajak nonton sambung ayam terjadi pada tahun 2014 bukan 2021;

Bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi untuk menerangkan terkait Harta bersama yang dalam keterangannya menerangkan sebagai berikut:

1. TukiyeM binti Miran, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama yang beralamatkan di xxxxx xxxxxx xxxxx, dimana tanah dari bangunan tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tersebut bersumber dari Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari orangtua Tergugat sejumlah Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa tanah tersebut dibeli dari seorang yang bernama Basiah;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis ukuran luas tanah, namun saksi mengetahui batasan dari tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan Dusun
 - Sebelah selatan: kebun
 - Sebelah barat : tanah milik Suyatno
 - Sebelah timur : Mijo
 - Bahsa saksi turut membantu sebagian dalam matrial bangunan berupa pasir, genting, bata dan batu yang kurang lebih menghabiskan dana sejumlah Rp30.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat atas tanah tersebut;

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang setelah rumah itu jadi berupa dipan kayu 1 (satu) buah dan lemari baju satu pintu 1 (satu) buah selanjutnya kulkas 1 (satu) pintu merk politron, lemari hias 1 (satu) buah, rak piring 2 (dua) buah, kompor gas merk rinai 1 (satu) buah, tabung gas 5 (lima) buah, mesin cuci merk politron 1 (satu) buah dan gentong air 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah garapan, yang terletak di Sukarame dengan luas tana $\frac{1}{2}$ hektar tanah tersebut dibeli oleh suami saya dengan harga 40,5 juta, lalu Penggugat dan tergugat membantu sejumlah 10 juta;
- Bahwa uang sejumlah 10 juta bukanlah pinjaman melainkan bantuan dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa tanah garapan tersebut dikelola oleh tergugat, awalnya ditanami karet kemudian diganti singkong;
- Bahwa, pohon karet yang dijula seharga 6 juta hasil tersebut tidak pernah dibagi kepada suami saksi;

2. SAKSI 4, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sumber Agung RT.005, RW.008, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi memiliki hubungan sebagai paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa tanah tersebut di beli oleh orang tua Tergugat, sedangkan bangunannya hasil sumbangan dari orang tua Penggugat berupa batu, batu bata, pasir, genteng dan kayu ditaksir sekitar Rp30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui batas rumah tersebut;
 - sebelah Utara : jalan desa
 - sebelah Selatan : Gang
 - sebelah Barat : Suyatno
 - sebelah Timur : Mijo
- Bahwa setelah rumah itu jadi, Penggugat membawa barang bawaan berupa dipan kayu 1 (satu) buah dan lemari plastik 1 (satu) buah

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kulkas 1 (satu) buah, kompor gas 1 (satu) buah, tabung gas tidak tahu jumlahnya, dan mesin cuci 1 (satu) buah;

- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah garapan yang berada di Sukarame, dengan luas tanah $\frac{1}{2}$ hektar merupakan tanah yang dibeli oleh ayah penggugat dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Sukaji
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Ladang singkong Margono
 - Sebelah Timur : Kebun Karet Kamijan
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut dibeli sejumlah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan bantuan dari Penggugat dan Tergugat bukan pinjaman dari Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah garapan tersebut awalnya ditanami karet selanjutnya diganti singkong;
- Bahwa yang menggarap lahan tersebut pada mulanya Pengugat dan tergugat, namun sejak 2 bulan kebelakang ini lahan tersebut digarap oleh ayah Penggugat;

Bahwa untuk bantahan dalil gugatan konpensasi, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/14/II/IX2011 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tanggal 09 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat atas nama Dyllan Nomor 08.04.23.03.1.02621 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 11 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Tergugat tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Blambangan Pagar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3;

B. Bukti Saksi:

1. Wagimin bin Suro Harjo, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman dari Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 November 2011 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikarunai satu orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan antara penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui rumah tangga keduanya rukun dan bahagian, namun pada tanggal 5 September 2022 ketika saksi memiliki hajatan, saksi menyuruh Tergugat dan Penggugat untuk mengantar pengantin akan tetapi hanya Tergugat yang dating, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak ikut mengantar, saat Tergugat pulang dari hajatan kerumah, Penggugat sudah tidak ada dirumah, dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal:
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja deres karet, setiap ½ bulan mendapat upah 700 ribu, dan penghasilan tersebut diserahkan pada Penggugat;

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selain bekerja deres karet di tempat Bpk. Wayan, Tergugat juga menanam singkong, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha warung dengan berjualan sayuran dan makanan ringan;
 - Bahwa, Tergugat sudah mengupayakan damai kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 7, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talang Duren RT.001, RW.009, Desa Tanjung Iman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi merupakan tetangga sekaligus sebagai RT ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman bersama di Dusun Talang duren dan telah dikarunai 1 orang anak;
 - Bahwa, anak Penggugat dan tergugat dititipkan pada orangtua tergugat ketika Tergugat bekerja, selajutnya anak tersebut dijemput setelah tergugat pulang kerja;
 - Bahwa, yang saksi ketahui rumahtangga Pengugat dan Tergugat baik dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Pengugat bertengkar akan tetapi pada bulan Oktober 2022 Penggugat datang ke rumah kediamannya untuk mengambil KTP dan akta nikah diantar oleh kakak ipar Penggugat, pada saat itu terjadi perselsihan antara Pengugat dan Tergugat terkait hutang yang dimiliki Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran hutang tersebut dan kepada siapa hutang itu;

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan berusaha mendamaikan kan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menjemput Penggugat sebanyak 4 kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai buruh deres karet di kampung bali, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat memiliki usaha warung kecil dirumahnya yang berjualan sayur, gas, serta makanan kemasan;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa, belum ada upaya damai baik dari pihak keluarga Tergugat atau dari pihak keluarga Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat pergi sendiri pada tanggal 5 September 2022, yang benar Penggugat di usir oleh Tergugat, keterangan saksi kedua bahwa anak tinggal dengan orangtua tergugat, Tergugat hanya mengantar dan menjemput anak tersebut mengaji;

Bahwa untuk menerangkan terkait dalil-dalil bantahan Tergugat mengenai harta bersama, Tergugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 7**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talang Duren RT.001, RW.009, Desa Tanjung Iman, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi merupakan tetangga sekaligus sebagai RT ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diatasnya dibangun rumah yang berada di Dusun Talang duren, saksi mengetahuinya tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat dengan luas lebih kurang 600 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah Utara : jalan
 - sebelah Selatan : Pekarangan Basriah
 - sebelah Barat : Pekarangan Suyatno
 - sebelah Timur : pekarangan Sumijo

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut dibeli oleh orangtua seharga Rp.14 juta dan untuk biaya timbun tanah tersebut dibayar oleh orangtua Penggugat sebesar 1,5 juta, serta kayu untuk rumah dari ayah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait harta bawaan yang saksi ketahui barang ada dirumah Penggugat dan Tergugat berupa Kipas angin, TV, meja ruang tamu, lemari hias, dan etalase;
- Bahwa, yang saksi ketahui rumahtangga Pengugat dan Tergugat baik dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Pengugat bertengkar akan tetapi pada bulan Oktober 2022 Penggugat datang ke rumah kediamannya untuk mengambil KTP dan akta nikah diantar oleh kakak ipar Penggugat, pada saat itu terjadi perselisihan antara Pengugat dan Tergugat terkait hutang yang dimiliki Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran hutang tersebut dan kepada siapa hutang itu;

2. **SAKSI 8**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Talang Duren RT.001, RW.009, Desa Tanjung Iman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa, saksi meliki hubungan sebagai tetangga dari Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugatan merupakan tanah yang dibeai oleh orangtua Tergugat dari Basriah dengan batas:
 - sebelah Utara : jalan desa
 - sebelah Selatan : Basriah
 - sebelah Barat : Yatno
 - sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - Bahwa, pembangunan rumah tersebut dibiayai oleh ayah tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harta bawaan Penggugat dalam rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengathui adanya sumbangsih orangtua Penggugat dalam pembangunan rumah tersebut
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah yang berada di sukareme
- Rekonvensi:
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait tanah garapan tersebut;

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



3. SAKSI 6, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Talang Duren RT.001, RW.009, Desa
Tanjung Iman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa, saksi memiliki hubungan sebagai tetangga dari Tergugat sekaligus anak mantu dari basriah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat merupakan tanah yang dibeai oleh orangtua Tergugat dari Basriah yang merupakan ibu mertua saksi dengan harga Rp 14.000.000,00 (empat bela juta rupiah), rumah tersebut dibangun oleh orangtua Tergugat, adapun dengan batas:
 - sebelah Utara : jalan desa
 - sebelah Selatan : gang kecil tanah milik Basriah
 - sebelah Barat : Suyatno dan Giran
 - sebelah Timur : Tanah Kosong milik sumijo;
- Bahwa, yang saksi ketahui barang yang berada di rumah Penggugat dan Tergugat berupa lemari hias, Kursi, kulkas, mesin cuci, rak piring 2 (dua) dan kopor gas;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik, karena itu, dalam hal rekonvensi ini terjadi perubahan penyebutan, Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ada tanah yang diberikan hak garab oleh Orang tua Tergugat kepada Penggugat, tapi waktu pembelian lahan ladang ukuran .5000 M² (setengah hektar) seharga Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan: Mulyono
 - Barat berbatasan dengan: Jalan
 - Utara berbatasan dengan: Bapak Samingan
 - Selatan berbatasan dengan: Bapak Sukadi

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu ada sebagian uang Penggugat yang terpakai oleh orang tua Tergugat sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) jadi uang tersebut adalah hak Penggugat karena uang tersebut hasil arisan Penggugat sendiri yang sampai saat ini arisannya pun belum selesai

Atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Selanjutnya dalam replik Penggugat secara tertulis tertanggal 25 November 2022, Penggugat mengajukan gugatan tambahan terkait hak asuh anak yang bernama Xxxxx binti xxxxx yang lahir pada tanggal 18 Desember 2012, yang pada saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, memohon untuk ditetapkan hak asuhnya berada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa sebelum dilanjutkan agenda sidang berikutnya Majelis Hakim bertanya kepada Tergugat rekonvensi terkait gugatan Penggugat rekonvensi mengenai tanah yang diberikan hak garab oleh Orang tua Tergugat kepada Penggugat, tapi waktu pembelian lahan ladang ukuran .5000 M² (setengah hektar) seharga Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), ada sebagian uang Penggugat yang terpakai oleh orang tua Tergugat sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), atas gugatan tersebut yang pada akhirnya Tergugat membenarkan.

Bahwa untuk menguatkan terkait dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 7**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talang Duren RT.001, RW.009, Desa Tanjung Iman, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga sekaligus sebagai RT ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait pekarangan yang dibeli oleh orangtua Tergugat;
2. **SAKSI 8**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Talang Duren RT.002, RW.009, Desa Tanjung Iman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi memiliki hubungan sebagai tetangga dari Tergugat;

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait tanah garapan yang berada di Sukrame;
3. SAKSI 6, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Talang Duren RT.001, RW.009, Desa Tanjung Iman, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi memiliki hubungan sebagai tetangga dari Tergugat sekaligus anak mantu dari basriah;
 - Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat, keduanya menggarap tanah milik orangtua Tergugat, saat pembelian tanah tersebut Penggugat membantu sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ketika Penggugat mendapatkan arisan;
 - Bahwa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut dipinjam oleh orangtua Tergugat
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut disebabkan ketika Penggugat mendapatkan arisan saksi berniat untuk meminjamnya selanjutnya penggugat bercerita terkait tanah garapan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah dan lokasi tanah tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis Tergugat mengajukan pertanyaan pada saksi Penggugat terkait kapan orangtua Tergugat meminjam uang tersebut, saksi lupa waktu tepanya, selanjutnya Tergugat mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tapi yang benar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut bukan hutang tapi pemberian dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Devi Lestari bin Mulyoto, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo RT.001, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan keponakan dari Tergugat;

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengathui pada tanggal 2 maret 2020 orangtua dari penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di desa sukarama kecamatan semuli dengan harga sejumlah Rp55.500.000,00(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam pembelian tanah tersebut orangtua Penggugat kekurangan dana, oleh karnanya meminjam kepada penggugat dan Tergugat sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ladang terrsebut dikelolah(digarap) oleh tergugat dengan ditanami karet pada awalnya lalu singkong, dan hasil dari lahan tersebut tidak pernah tergugat laporkan pada orangtua Penggugat;

Atas pertanyaa ketua majelis Penggugat menyatakan hasil dari mengelaoala lahan tetsebut dari panen singkong sebesar 3 juta dan dari pohon karet yang telah di jual mendapat keuntungan sejumlah 6 juta.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktian;

Bahwa, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan mencabut gugatannya terkait harta bersama, selanjutnya Majlies hakim bertanya kepada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap harta Bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban serta gugatannya selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 315/SKH/10/2022/PA.Ktbm t

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggal 18 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena Tergugat sering melarang Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat tidak jujur atas penghasilan sehingga kebutuhan rumahtangga sering tidak tercukupi sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, disamping mengenai perceraian Penggugat menuntut ditetapkannya harta bersama berupasatu bangunan rumah ukuran 7x10 meter yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxx RT. 01 RW. 09, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx serta meminta ditetapkannya harta bawa berupa satu buah kulkas, satu buah lemari hias, satu buah lemari pakian, satu buah rak piring, satu buah mesin cuci dan satu buah kompor gas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi pada tanggal 5 September 2022 Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui penyebab kepergiannya, serta Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, bahwa terkait harta bersama berupa rumah yang terletak di Desan Talang Duren RT. 01 RW.09 merupakan tanah dan rumah yang dibeli serta dibangun oleh orangtua Tergugat, serta terkait harta bawaan Penggugat berupa dipan kayu, lemari baju kayu, rak piring, kompor gas, selebihnya merupakan harta bersama;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat sebagian maka Penggugat dibebani pembuktian dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan posita gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 8, 12 dan 13 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P. 2, P. 3 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 1, P. 2 dan P. 3, karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P. 1, berupa fotokopi KTP Penggugat telah meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah Kabupaten Lampung Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa bukti P. 2, berupa Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Aman telah meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun sahnya seorang pria dan wanita dapat dikatakan sebagai suami istri dengan adanya kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama dimana pria dan wanita tersebut menikah, oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P- 3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 November 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan empat orang saksi yaitu: Eni Handayani binti Suyanto (saksi I), Devi Lestari binti Mulyono (saksi II) Tukiye binti Miran (saksi III) dan Wagimin bin Suro Harjo (saksi IV), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: Eni Handayani binti Suyanto (saksi I), Devi Lestari binti Mulyono,

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan mengenai perkawinan antara Penggugat dan tergugat, kedua saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan dihadapan persidangan serta diperiksa secara terpisah, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat mengetahui sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat suka berjudi sambung ayam, Tergugat suka berhutang ke rentenir, Tergugat pernah melarang Penggugat pulang kerumah kediaman orangtuanya, serta saksi II Penggugat menerangkan penyebab ketidak harmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi sambung ayam, Tergugat suka berhutang ke rentenir, dan Tergugat tidak terbuka mengenai pengasilannya, serta saksi pernah melihat Tergugat diajak oleh temannya untuk berjudi. Saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2022 dan hingga saat ini mereka sudah tidak bersatu kembali, sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 368Rbg, oleh karenanya bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap perceraian Tergugat telah menyerahkan bukti surat T.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T. 1, berupa fotokopi Buku Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 November 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Wagimin bin Suro Harjo (sakasi I), SAKSI 7 (sakasi II), keduanya telah memberikan keterangan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan dihadapan persidangan serta diperiksa secara terpisah, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa saksi I Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat baik dan harmonis serta tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sejak September 2022 antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya tidak kembali untuk bersama dan membina rumah tangga lagi, saksi II Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan harmonis namun pada bulan Oktober 2022 melihat pertengkaran langsung antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman mereka dimana Penggugat berniat untuk mengambil KTP serta Buku Nikah, selain pertengkaran tersebut berkaitan dengan hutang, namun saksi II tidak tahu siapa yang berhutang dan untuk apa hutang tersebut, setelah pertengkaran itu saksi II sudah tidak pernah melihat Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama tersebut hingga saat ini. Bahwa kedua saksi menerangkan sudah adanya upaya damai dari Tergugat untuk menjemput Penggugat tapi Penggugat tidak mau kembali, sehingga patut diduga terjadinya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi **Pasal 309 RBg**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, terkait penyebab perselisihan dimana saksi Penggugat mengetahui penyebabnya namun saksi Tergugat melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, lalu mengenai posita angka 6 mengenai pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui dan membenarkan, sehingga keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena posita angka 6 dari gugatan

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti, dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti, maka dengan berpiashnya Penggugat dan Tergugat telah dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini; .

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan saksi Penggugat dan Tergugat terkait posita angka 6 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan T.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 9 November 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/14/I/IX/2011, tanggal 9 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara; (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 KHI);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Lampung Utara telah menikah secara resmi dan selama perkawinan sirri tersebut mempunyai anak 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama menikah Penguat dan Tergugat hidup dan membina rumah tangga sejak 2011 sampai dengan September 2022 dan telah dikarunai satu orang anak;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah mulai berselisih sejak 2015 yang akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal, sejak September 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun Tergugat sempat mengajak rukun kembali namun Penggugat menolak, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang selama 3 bulan;
5. Bahwa Majelis hakim dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum di atas perlu dipertimbangkan dan dianalisis berdasarkan penalaran hukum berdasarkan pada argumentasi yuridis sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua dan ketiga bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 11 tahun lebih;

Menimbang bahwa fakta hukum ke empat sampai kelima menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun karena perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenraman dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit diwujudkan, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat tinggal/kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan tolok ukur rumah tangga harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri oleh karena itu adanya pisah tepat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain meskipun Tergugat masih berusaha untuk rukun lagi namun Penggugat

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, sehingga tidak ada proses interaksi yang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa menurut hukum perkawinan bahwa pada pokoknya perceraian adalah dilarang dan dibenci kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan sangat darurat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, jika dipertahankan akan menimbulkan madharat, kesengsaraan dan kesusahan yang terus menerus;

Menimbang bahwa menutup pintu yang meyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah banyak mafsadat maka menghilangkan mafasdat dengan jalan perceraian akan memperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan disyariatkan hukum islam termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadat dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia dan di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan memperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa jika dalam rumah tangga antara suami istri sudah tidak saling percaya dan tidak senang (cinta) lagi maka rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai jadi perselsihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang berjudi, memiliki hutang dan tidak transparan mengenai keuangan yang mengakibatkan ertengkaran secara terus menerus antara keduanya dan puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dan bersadarkan keterangan saksi II Tergugat yang mengetahui pertengkaran pada bulan oktober mengeani hutang dan saksi I dan saksi II Tergugat mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan maslah hutang dan menyebabkan perpisahan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai Desember 2022 atau sekitar 3 (tiga) bulan dan telah diupayakan oleh Tergugat dan pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan hal ini menandakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pengugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah (broken marriage) karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut membebankan kesalahan tersebut kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak, Majelis hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Manimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa jika dalam rumah tangga telah terjadi peselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah, apalagi antara keduanya telah berpisah rumah dan tidak pernah rukun layaknya suami istri, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : "suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tanggga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga apabila rumah tangga tersebut dipertahankan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri dan apabila rumah

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan madharat yang lebih besar, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, "salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Tergugat yang masih berkeinginan untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Tergugat sudah berupaya sungguh-sungguh dalam melakukan pendekatan secara baik-baik dengan pihak Penggugat agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Namun Penggugat tetap menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat sampai putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keluarga Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai lagi Tergugat, dan upaya Majelis bersama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 291 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواه لدى القاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan, Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Harta bersama

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 12 menyatakan bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 telah membuat bangunan rumah ukuran 7x10 Meter di xxxxx xxxxxx xxxxx RT/RW 01/09 xxxx

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dari

Penghasilan bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara Nejo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Yatno
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Tutik
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudara Atmo

Menimbang bawa atas gugatan tersebut Tergugat merasa keberatan dan menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan pemberian dari orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga orang saksi), dan Tergugat telah memberikan bukti surat berupa T2. Dan T,3 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bawa setelah agenda pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan harta bersama yang tertuang dalam petitum angka 4 yang meminta ditetapkannya rumah ukuran 7x10 meter yang terletak di Dusun Talang Duren RT. 01 RW. 09 Desa Tanjung Iman xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV “pencabutannya gugatan yang diajukan setelah memberikan jawaban, harus dengan persetujuan dari Tergugat”, dimana Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut oleh karnanya Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Harta bawaan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk ditetapkannya harta bawaan barang bawaan dari orang tua Penggugat yaitu satu buah kulkas, satu buah lemari hias, satu buah lemari pakaian, satu buah rak piring, satu buah mesin cuci dan satu buah kompor gas, dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa harta bawaan Penggugat berupa dipan kayu, lemari baju kayu, rak piring, kompor gas, selebihnya merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang mengakui adanya harta bawaan Penggugat berupa dipan kayu, lemari baju kayu, rak piring, kompor gas merupakan pengakuan yang murni makan memiliki nilai pembuktian sebagai pengakuan.

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait harta bawaan mengenai objek benda yang disengketakan oleh Penggugat tidak jelas yang mana objek tersebut tidak jelas perolehannya, ukuran, serta mereknya, olehkarnanya, seluruh pembuktian yang di hadirkan oleh Penggugat ataupun Tergugat patut untuk dikesampingkan oleh karnanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Terguat disamping mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat, dengan demikian kedudukan Penggugat konpensi menjadi Tergugat rekonpensi sedangkan kedudukan Tergugat konpensi menjadi Penggugat rekonpensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonpensi adalah mengenai uang milik Penggugat yang digunakan dalam pembelian lahan milik dari orangtua Tergugat, yang mana Penggugat mendalilkan tanah yang diberikan hak garab oleh Orang tua Tergugat kepada Penggugat, saat pembelian lahan ladang ukuran .5000 M² (setengah hektar) seharga Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagian uang Penggugat yang terpakai oleh orang tua Tergugat sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) jadi uang tersebut adalah hak Penggugat karena uang tersebut hasil arisan Penggugat sendiri yang sampai saat ini arisannya pun belum selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang mana gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menuntut haknya, serta objek yang disengketakan oleh Penggugat tidak jelas tidak jelas letak dan posisinya, kapan terjadi pembelian lahan tersebut dan kapan penyerahan uang Penggugat tersebut olehkarnanya, seluruh pembuktian yang di hadirkan oleh Penggugat patut untuk dikesampingkan oleh karnanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam dalam Replik Penggugat mengajukan gugatan tambahan terkait hak asuh anak yang bernama Xxxxx binti xxxxx yang lahir pada tanggal 18 Desember 2012, yang pada saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 RBg “Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan”, serta pendapat Yahya Harahap (hal.481), waktu untuk mengajukan gugatan reconvensi syaratnya adalah imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan “wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban.” Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan terkait hak asuh anak dalam agenda replik dari Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpsi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengabulkan pencabutan gugatan harta bersama Penggugat ;
4. Meyatakan gugatan Penggugat selainya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpsi :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konpsi dan Rekonpsi :

Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp600.000,00 |

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp730.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.896/Pdt.G/2022/PA.Ktbm